



PUTUSAN

NOMOR : 48 / PDT / 2020 / PT.JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI JAYAPURA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

ODIZEUS BEANAL, B.Sc., Pekerjaan/Jabatan :Direktur Executive Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA),beralamat di Kantor LEMASA Jalan Perjuangan Nomor 05, Timika Indah 99910, Kabupaten Mimika, Selanjutnya disebut sebagai :
PEMBANDING semula: PENGGUGAT ;

M E L A W A N

- 1. THOMAS WANMANG**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Baru, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai :
TERBANDING I semula TERGUGAT I;
- 2. JANNES NATKIME, S.Th**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Miles 32, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING II semula: TERGUGAT II;
- 3. JOHANIS KASAMOL, S.E.**,Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Jalan P. Magal, Kwamki Baru, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai :
TERBANDING III semula: TERGUGAT III;
- 4. Drs. YOPI YOSEPH KILANGIN**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Belibis, Timika Indah, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV semula: TERGUGAT IV;**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi JAYAPURA tanggal 7 Juli 2020 No. 48/PDT/2020/PT.JAP tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi JAYAPURA tanggal 7 Juli 2020 No. 48/PDT/2020/PT.JAP tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
3. Berkas perkara No.4/Pdt.G/2020/PN.Tim. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Mengutip serta memperhatikan tentang hal – hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika, tanggal : 28 Mei 2020, Nomor : 4 / Pdt.G / 2020 / PN. Tim, yang amarnya selengkapanya adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan Eksepsi dari para Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kota Timika tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika, menerangkan bahwa pada tanggal 29 Mei 2020, Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika, tanggal : 28 Mei 2020, Nomor : 4 / Pdt.G / 2020 / PN. Tim tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kota Timika, menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juni 2020 kepada pihak Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut :

3. Memori banding tertanggal 5 Juni 2020, yang diajukan oleh Pembanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika, tanggal 5 Juni 2020,

4. Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kota Timika, menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juni 2020, kepada pihak Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV telah diberikan Memori banding ;

5. Kontra Memori banding tertanggal 19 Juni 2020, yang diajukan oleh Para Terbanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika, tanggal 19 Juni 2020,

6. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kota Timika, menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juni 2020 kepada pihak Pembanding telah diberikan Kontra Memori banding ;

7. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kota Timika, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 23 Juni 2020., telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 199 RBg. Permintaan banding dapat diterima dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dibacakan atau apabila para pihak tidak hadir, terhitung sejak putusan diberitahukan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika dalam perkara ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Mei 2020, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ;

Menimbang bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Penggugat diajukan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 29 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh PEMBANDING semula PENGUGAT, telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kuasa PEMBANDING semula PENGUGAT, dalam memori bandingnya tanggal 5 Juni 2020, pada pokoknya menyatakan :

- bahwa Majelis Tingkat Pertama Pemeriksa Perkara a-quo telah melanggar ketentuan hukum acara perdata dalam pemeriksaan perkara dimaksud, KARENA TIDAK MEMBERI KESEMPATAN Penggugat mengajukan replik dan majelis hakim tingkat pertama tanpa persetujuan penggugat melakukan pemeriksaan secara Online atau menggunakan aplikasi e-court
- Bahwa majelis hakim telah keliru mempertimbangkan eksepsi kompetensi absolut dengan menyatakan pengadilan negeri kota timika tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a-quo
- Bahwa Gugatan Pembanding/Penggugat merupakan Sengketa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365, yang telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Kota Timika bukan merupakan Sengketa Perselisihan Hubungan Industrial sehingga diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial di Jayapura, karena Perbuatan Yang dilakukan Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III dan Terbanding IV/Tergugat IV dilakukan dalam memberhentikan Penggugat sebagai Direktur Eksekutif LEMASA Periode

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016-2020 bukan dalam Konteks PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT sebagai Direktur Perusahaan dan PENGGUGAT sebagai Pekerja atau Buruh seperti yang dimaksud oleh Kuasa Hukum Para Tergugat;

Menimbang bahwa pihak para TERBANDING semula TERGUGAT dalam Kontra memori bandingnya tanggal 19 Juni 2020, pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Para Terbanding secara tegas menyatakan menolak dalil-dalil Memori Banding dari Pembanding, dikarenakan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 23 dan 24 Putusan A quo sudahlah tepat dan benar karena telah memenuhi dan telah mendasari sebagaimana **ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.**
- Bahwa oleh karena Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan telah didasari pada ketentuan hukum acara dan fakta persidangan maka patutlah untuk dikuatkan dan untuk itu di mohonkan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding kiranya atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dijadikan pertimbangan hukum dalam Putusan Banding atas perkara a quo.

Menimbang , bahwa setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan salinan putusan Pengadilan Negeri Kota Timika, tanggal : 28 Mei 2020, Nomor : 4 / Pdt.G / 2020 / PN. Tim, memori banding dari PEMBANDING semula PENGGUGAT, Kontra Memori Banding dari PARA TERBANDING semula TERGUGAT, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mencermati Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika, tanggal : 28 Mei 2020, Nomor : 4 / Pdt.G / 2020 / PN. Tim, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika ,tanggal : 28 Mei 2020, Nomor : 4 / Pdt.G / 2020 / PN. Tim yang dimohonkan banding harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena PEMBANDING semula PENGGUGAT sebagai pihak yang kalah, maka PEMBANDING semula PENGGUGAT dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Memperhatikan Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.2 tahun 1986 Jo. Undang-undang No.8 tahun 2004 jo. Undand-undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Hukum Acara Perdata (RbG) serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari PEMBANDING semula PENGGUGAT;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika ,tanggal : 28 Mei 2020, Nomor : 4 / Pdt.G / 2020 / PN. Tim yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum PEMBANDING semula PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **RABU**, tanggal **12 AGUSTUS 2020** oleh kami **ISJUAEDI, SH. MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura, selaku Hakim Ketua Majelis, **SUPOMO, SH. MH**, dan **ANTONIUS SIMBOLON, SH, MH** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta **HASAN,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

1. SUPOMO, SH, MH

Ttd.

2. ANTONIUS SIMBOLON, SH, MH

KETUA MAJELIS,

Ttd.

ISJUAEDI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

H A S A N, S H

Perincian biaya :

	1.	Materai	Rp. 6.000,00
	2.	Redaksi	Rp. 10.000,00
	3.	Biaya Proses	Rp.134.000,00
Jumlah			Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Plh. Panitera

Hj. SUYATMI, S.H., M.H.
NIP 19690913 198903 2 002